

Standar Layanan Izin Usaha Kawasan Industri

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi
2. izin Prinsip; a) fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; b) fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; c) sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi); d) surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan e) khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. fotokopi izin lokasi
4. fotokopi izin lingkungan
5. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir
6. tata tertib Kawasan Industri
7. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Kawasan Industri

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id